



**PENETAPAN**

**Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **CENDIKIA TRISETIADI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 23 Mei 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Puri Melati Indah Blok B8 Rt.01 Rw.20 Jatirahayu, Pondok Melati Bekasi 17414, disebut **Pemohon I**;
2. **AMALIA RIZKI**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Mei 1985, pekerjaan Ibu rumah tangga Beralamat di Puri Melati Indah Blok B8 Rt.01 Rw.20 Jatirahayu, Pondok Melati Bekasi 17414, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca bukti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor 277/Pdt.P/2022/PN.Bks, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah di Tangerang, pada tanggal **03 Februari 2011** sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor **070/02/III/2011**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Bekasi, tanggal **22 Agustus 2011**, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama **Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani**;
3. Tetapi pada saat pembuatan Akta dengan nomor **4012/PL/U/2011** yang saat itu dibantu oleh pihak Rumah sakit nama Anak saya hanya menjadi **Celia Luthfiatunnisa Afifah**;
4. Hal ini telah didiskusikan dengan keluarga hal ini dirasakan perlu dilakukan untuk merubah nama yang tertera di Akta, Dikarenakan Anak saya saat ini sudah memasuki bangku sekolah dimana hal ini akan menjadi nama di KIA dan Ijasahnya kelak;
5. Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **Celia Luthfiatunnisa Afifah** menjadi **Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani**;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon ;**
2. **Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambahkan nama anak pemohon dari nama "Celia Luthfiatunnisa Afifah " menjadi nama "Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani " ;**
3. **Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil kota Bekasi di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 4012/PL/U/2011 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;**
4. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275120904120017, atas nama kepala keluarga Cendikia Trisetiadi, S.Kom, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3275122305830009, atas nama Cendikia Trisetiadi, S.Kom, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3671096405850004, atas nama Amalia Rizka, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/02/II/2011, antara Cendikia Trisetiadi dengan Amalia Rizka, Amd, tanggal 03 Februari 2011, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Celia Luthfiatunnisa Afifah, tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **H. MUSTOFA**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu orang tua dari Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon yang semula bernama Celia Luthfiatunnisa Afifah ditambah namanya menjadi Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani;
  - Bahwa Para Pemohon ingin menambah/mengganti nama anaknya karena saat membuat Akta kelahiran dibantu oleh pihak rumah sakit sehinga nama anak Pemohon menjadi Celia Luthfiatunnisa Afifah, kurang nama Hamdani dibelakang namanya;
  - Bahwa alasan Para Pemohon ingin menambah/mengganti nama anaknya dikarenakan anak Para Pemohon sudah memasuki bangku sekolah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DIMAS SATRIA YUDHATAMA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon yang semula bernama Celia Luthfiatunnisa Afifah ditambah namanya menjadi Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani;
- Bahwa Para Pemohon ingin menambah/mengganti nama anaknya karena saat membuat Akta kelahiran dibantu oleh pihak rumah sakit sehingga nama anak Pemohon menjadi Celia Luthfiatunnisa Afifah, kurang nama Hamdani dibelakang namanya;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menambah/mengganti nama anaknya dikarenakan anak Para Pemohon sudah memasuki bangku sekolah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap ter kutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Para Pemohon untuk **untuk mengganti/menambahkan nama anak pemohon dari nama "Celia Luthfiatunnisa Afifah " menjadi nama "Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani "**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 427/1650/MD.SES tertanggal 22 Maret 2011, “jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti P-1 Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta hukum, bahwa Para Pemohon beralamat di Pura Melati Indah Blok B 8 RT 01/ RW 20, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17414, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 070/02/II/2011, antara Cendikia Trisetiadi dengan Amalia Rizka, Amd, tanggal 03 Februari 2011 di Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Celia Luthfiatunnisa Afifah yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang bernama **H. MUSTOFA** dan **DIMAS SATRIA YUDHATAMA**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan **mengganti/menambahkan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama “Celia Luthfiatunnisa Afifah “**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN.Bks





menjadi nama “Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani “ karena pada saat membuat Akta Kelahiran, Para Pemohon dibantu oleh pihak Rumah Sakit sehingga terjadi kekurangan penulisan nama anak Pemohon dibelakang namanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan alasan kekurangan penulisan nama anak Pemohon dibelakang namanya, karena itu petitum Para Pemohon nomor 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 Undang-undang ini Para Pemohon wajib melaporkan perubahan dan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 pun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 serta peraturan Perundangan - undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/menambahkan nama anak Para Pemohon emohon dari nama “Celia Luthfiatunnisa Afifah “ menjadi nama “Celia Luthfiatunnisa Afifah Hamdani “ ;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Regia Victoria, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Regia Victoria, S.H.,M.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran ..... Rp. 30.000.-

Biaya Proses ..... Rp. 75.000.-

Biaya Penggandaan ..... Rp. 9.000.-

PNBP ..... Rp. 20.000.-

Redaksi ..... Rp. 10.000.-

Meterai ..... Rp. 10.000.-

**Jumlah..... Rp. 154.000.-**

(seratus lima puluh empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)